WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO
dan
WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
2. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
4. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyat dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Daerah adalah Kota Gorontalo.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan berdasarkan prinsip:

a. kepastian hukum;
b. kesetaraan;
c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor bertujuan untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah;

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

b. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
c. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
d. meningkatkan daya saing dunia usaha Daerah;
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
f. menciptakan lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
h. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
i. menarik investor menanamkan modal di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor meliputi:

a. hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat dan/atau investor;
b. kriteria dan bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan;
c. jenis usaha atau kegiatan investasi;
d. tata cara pemberian insentif dan kemudahan;
e. evaluasi dan pelaporan; dan
f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Pasal 5

Setiap Masyarakat dan/atau Investor berhak mendapat:

a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c. hak pelayanan; dan
d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

Pasal 6

Setiap Masyarakat dan/atau Investor wajib:

a. membuat laporan secara elektronik ataupun manual tentang kegiatan usaha dan menyampaikannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan PTSP; dan
b. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap Masyarakat dan/atau Investor bertanggungjawab:

a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Masyarakat dan/atau Investor menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan budaya masyarakat setempat;
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA DAN BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 8

Pemberian Insentif dan Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja;
c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;

f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

g. pembangunan infrastruktur;

h. melakukan alih teknologi;

i. melakukan industri pionir;

j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

k. bermitra dengan usaha mikro atau koperasi;

l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau

n. berorientasi ekspor.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan untuk jenis usaha atau kegiatan tertentu.

(2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. usaha mikro dan/atau koperasi;

b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;

c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;

d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;

e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;

f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;

g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau

h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

Bagian Kedua

Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 10

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;

b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;

c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;

d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;

e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau

f. bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;

b. penyediaan sarana dan prasarana;

c. penyediaan lahan atau lokasi;

d. Pemberian bantuan teknis;

e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;

f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

g. kemudahan investasi langsung konstruksi;

h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;

i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;

j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;

l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau

m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

(3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

BAB IV

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI

Pasal 11

Jenis usaha atau kegiatan investasi yang dapat memperoleh Insentif dan Kemudahan meliputi:

a. usaha mikro dan koperasi;
b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan/atau
e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 12

Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang diprioritaskan memperoleh Insentif dan Kemudahan dibidang:

a. perdagangan dan industri;
b. pertambangan, energi dan mineral;
c. pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
d. perikanan dan kelautan; dan
e. pariwisata, perhotelan, dan rumah makan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 13

Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan PTSP.

Pasal 14

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit memuat data mengenai:
    a. lingkup usaha;
    b. kinerja manajemen; dan

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

c. perkembangan usaha.

(2) Khusus untuk usaha mikro dan koperasi, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dengan menyampaikan kebutuhan Insentif dan Kemudahan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan penilaian dan penelitian.

(2) Penilaian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;

b. melakukan penilaian terhadap masing- masing kriteria secara terukur;

c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan;

d. menetapkan urutan Masyarakat dan/atau Investor yang akan menerima Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan;

e. menetapkan bentuk dan besaran Insentif yang akan diberikan;

f. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi penerima Insentif dan penerima Kemudahan;

g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan

h. usaha yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan.

Pasal 16

(1) Tim dalam melakukan penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor berdasarkan pada:

a. jenis usaha atau kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

b. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam menentukan bentuk, besaran, dan urutan Masyarakat dan/atau Investor yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan.

(3) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Masyarakat dan/atau Investor.

(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.

(5) Wali Kota menetapkan Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan berdasarkan rekomendasi tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf f dengan Keputusan Wali Kota.

(6) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

(7) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:

a. nama;

b. alamat pemohon;

c. bidang usaha atau kegiatan investasi;

d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;

e. jangka waktu insentif; dan

f. Hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

(8) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditolak oleh Wali Kota, penolakan harus disertai dengan alasan tertulis.

(9) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.

(10) Ketentuan mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

(1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

(2) Evaluasi oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

(1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Insentif dan Kemudahan wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan PTSP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. laporan penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan;

b. pengelolaan usaha; dan

c. rencana kegiatan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah kepada Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan PTSP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.

(3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

(1) Setiap Masyarakat dan/atau Investor yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. pencabutan atau pembatalan Pemberian Insentif dan Kemudahan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Pemberian Insentif yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya Pemberian Insentif.

(2) Permohonan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang masih diproses, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 199), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 26 Agustus 2025
WALI KOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 26 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO : (1/16/2025)

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

I. UMUM

Masyarakat dan/atau Investor merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berdaya tarik dan berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan investasi dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang menghambat iklim investasi dapat di atasi, antara lain melalui peningkatan dan perbaikan kondisi antar instansi, menciptakan birokrasi yang efesien dan efektif, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Melalui perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi investasi akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun Pemerintah harus lebih memberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi Daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan Penanam Modal. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan di bidang Penanaman Modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau asas dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut dapat diukur dari kecepatan Pemberian pelayanan di bidang Penanaman Modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Penanam Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "usaha mikro" adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf l

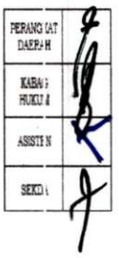
Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.



Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah antara lain berupa:

a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak Daerah dan/atau sanksinya;

c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan/atau

d. pembayaran bertahap pajak Daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huurf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 258

